



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3812/XI/RO/HM.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Notulensi Rapat PPID Pusat dan
Wilayah

Jakarta, 25 November 2024

Kepada

- Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kab/Kota
3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

di

Tempat


1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- KEP Kepala BNN Nomor:KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala notulensi rapat PPID antara pusat dan wilayah yang dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sebagaimana terlampir
- Berdasarkan dengan butir dua, dalam rangka untuk meningkatkan penilaian nilai Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) di tahun 2025, kami harapkan para Kepala untuk dapat mengirimkan *update* data DIP (Data Informasi Publik) dan DIK (Data Informasi yang Dikecualikan) yang di kompulir melalui PPID Pembantu di masing-masing wilayah sesuai KEP Kepala BNN Nomor:KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN yang dikirimkan paling lambat tanggal 1 pukul 12.00 WIB setiap bulannya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

NOTULENSI RAPAT PPID PUSAT DAN WILAYAH

Hari/Tanggal : Kamis /14 November 2024

Waktu : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Jend. Sudirman Gedung Tan Satriana lt.1

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Humas dan Protokol Settama BNN selaku PPID BNN

Peserta Rapat : 1. Melani Ratna Sari, S.Ik. (Prahum Muda Biro Humpro)
2. Renny Hairiyah, S.E., M.Si (KSB TU Deputy Rehab)
3. Meri Ambar Widantini, S.S (KSB TU Deputy Berantas)
4. Diyan Istikomah, S.Sos (KSB TU Deputy Hukker)
5. Renata Katili (Puslitdatin)
6. Ahmad Waskito S, A.Md.,K.L (Deputi Dayamas)
7. Zufikar Ali Maulana, S.H (Inspektorat Utama)
8. Bhekti Arum Lestari (PPID)
9. Wieke Indah Sari (PPID)
10. Gaby Dwi Arcyta (PPID)
11. PPID Pembantu (Seluruh BNNP dan BNN Kab/Kota)

ISI RAPAT :

Karo Humpro :

- PPID BNN memiliki struktur yang jelas yaitu PPID dan PPID Pembantu baik BNNP maupun BNN Kab/Kota
- PPID sangat terikat pada UU Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan semua institusi berada pada tingkat indeks keterbukaan informasi yang tinggi
- Hasil dari Indeks Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh PPID BNN tahun 2023 dan 2024 kurang informatif

- Pada tahun 2025 Biro Humas dan Protokol berharap melawati ambang kritis dengan mendapatkan nilai cukup informatif yang berada pada range nilai 60-79,9
- Kesuksesan Nilai Indeks Informasi Publik 80% tidak berada pada Biro Humas tetapi pada operasional yang ada pada masing-masing PPID Pembantu
- Hasil penilaian monev PPID yang dinilai oleh KIP, penilaian kurang terdapat pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Untuk saat ini penggolongan informasi publik yang masih belum selesai yaitu Uji Konsekuensi
- Uji konsekuensi bersifat *self assessment* (kita mengundang semua *stakeholder* terkait dan mengundang pihak KIP untuk menjadi narasumber dan pertimbangan)
- Terkait uji konsekuensi Satker Pemberantasan untuk dapat segera mengumpulkan seluruh informasi publik agar tidak ada terjadinya kesalahan jika suatu saat nanti masyarakat mempertanyakan untuk membuka data-datanya
- Semua hasil uji konsekuensi hanya dapat dilakukan oleh Pusat dan berlaku untuk seluruh Indonesia
- Pada hasil monitoring evaluasi PPID, banyak ditemukan data yang sering kali tidak didukung oleh bukti pendukung yang kuat seperti dokumen dan hasil kegiatan
- Begitupun juga dengan bimbingan teknis pelatihan dibutuhkan bukti dukung juga seperti sertifikat dan lain-lain
- Setiap PPID Pembantu wajib menyiapkan bukti dukung setiap kegiatan dalam bentuk metrik
- Perlunya ada aplikasi informasi publik berbasis mobile handphone yang bisa mempermudah penerimaan informasi publik, dan ke depan kita akan buat

Melani (PPID Pembantu) :

- Menurut Pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi Publik

- Badan Publik dapat memanfaatkan sarana /media elektronik atau non elektornik. Seperti mempublikasikan melalui website khusus untuk PPID dan melalui media sosial
- PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengolaan Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumentasi yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keberadaan PPID akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi publik melalui satu pintu
- Visi, Misi dan Motto BNN dalam pelayanan publik sudah ditetapkan pada tahun 2024
- Permintaan Informasi bisa melalui online ataupun datang secara langsung
- Waktu Pelayanan Permohonan Informasi yaitu 10+7 Hari, Jika waktu pelayanan informasi melewati 17 hari maka masyarakat berhak mengajukan keberatan.
- Poin utama untuk standar layanan PPID yaitu menyediakan ruangan khusus untuk PPID Wilayah BNNP/BNNK atau cukup menyediakan meja, komputer, staf untuk menerima masyarakat yang meminta permohonan informasi
- Untuk pengaduan masyarakat yang masuk dari email, media sosial, persuratan agar dilakukan perekapan dari satker terkait dan di laporkan ke PPID Pusat


Arum (Petugas PPID):

- Terkait dengan data PPID, adanya pengklasifikasian informasi yang terdiri dari informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan
- Untuk di BNN yang paling banyak ada di data informasi publik yang setiap saat dan berkala seperti misalnya data DIPA, program kerja BNN, anggaran, kebijakan dan layanan publik
- KIP meminta data-data program apa aja saja yang sudah dilaksanakan, siapa PIC nya dan berapa saja anggarannya, data tersebut dipublikasikan setiap bulannya untuk publik
- Data yang dikecualikan hanya di pusat saja untuk sidang uji konsekuensinya, tetapi jika BNNP atau BNN Kab/Kota diperbolehkan bila ingin memberikan

usulan data-data apa saja yang tidak bokeh diketahui dikirimkan kepada pusat untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi oleh PPID di pusat

KESIMPULAN

- Setiap BNNP/BNNK Wajib untuk memiliki daftar Informasi Publik
- Setiap BNNP/BNNK Wajib memberikan layanan permintaan informasi publik dari masyarakat yang datang secara langsung dan untuk masyarakat meminta informasi data melalui online diarahkan melalui webmail PPID BNN pusat yang terdapat pada link <https://ppid.bnn.go.id/form/>
- Wajib untuk mengunggah data-data informasi publik pada website PPID
- Apabila terdapat permohonan informasi dari masyarakat, maka PPID BNNP/BNNK wajib memberikan jawaban kepada masyarakat tersebut maksimal 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja apabila masih dibutuhkan waktu
- Setiap BNNP/BNNK membuat rekapan pembaharuan informasi yang sudah dipublikasikan dan rekapan laporan pengaduan ditanggal 1 setiap bulannya pukul 12.00 WIB



LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/3812/XI/RO/HM.03/2024/BNN
TANGGAL : 25 November 2024

